



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19 / 37 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK
PENINGKATAN PRODUKTIFITAS EKONOMI PEREMPUAN
MUTIARA TEDUNAN
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK 2025

KEPALA DESA TEDUNAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan kehidupan perempuan desa maka perlu terbentuknya Kelompok Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP) dalam upaya mendukung kemandirian dan keberdayaan perempuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tedunan tentang Pembentukan sebuah Kelompok Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP)"Mutiara Tedunan" Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM;

5. PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberpa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Permendesa Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan hak asal-usuk dan kewenangan lokal berskala Desa;
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 10521);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan;
15. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);
16. Peraturan Desa Tedunan Nomor 4 Tahun 2024 tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2024 Nomor 4);
17. Peraturan Desa Tedunan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2024 Nomor 6);

Memperhatikan : Hasil dari Musyawarah Pembentukan Kelompok Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP) "Mutiara Tedunan" Pada Hari Jum'at, 20 Juni 2025 yang bertempat di Kantor Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP) "Mutiara Tedunan" Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Daftar keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Meningkatkan ekonomi perempuan Desa Tedunan;
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
 - c. Mengikuti pelatihan-pelatihan peningkatan ekonomi perempuan;
 - d. Memotivasi dan mengajari perempuan di lingkungan sekitar bagaimana cara untuk meningkatkan ekonomi;
 - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala bentuk biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tedunan

Pada Tanggal : 23 Juni 2025

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIS DESA TEDUNAN



MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR : 180.19 / 37 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK
PENINGKATAN PRODUKTIFITAS
EKONOMI PEREMPUAN (PPEP)
MUTIARA TEDUNAN, DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN
DEMAK TAHUN 2025

PENGURUS KELOMPOK
PENINGKATAN PRODUKTIFITAS EKONOMI PEREMPUAN MUTIARA TEDUNAN
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK 2025

- Pembina I : Kepala Desa Tedunan
- Pembina II : Ketua TP. PKK Desa Tedunan

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	Duriyah	Tedunan	Ketua
2	Durotul Umami	Tedunan	Wakil Ketua
3	Firda Lutfiyati	Tedunan	Sekertaris
4	Mufatihah	Tedunan	Wakil Sekertaris
5	Nor Khofiyah	Tedunan	Bendahara
6	Sunarsih	Tedunan	Wakil Bendahara
7	Rifati	Tedunan	Seksi Produksi 1
8	Linda Nurjanah	Tedunan	Seksi Produksi 2
9	Akhadiyah Dwi Ningsih	Tedunan	Seksi Pemasaran 1
10	Unsiyah	Tedunan	Seksi Pemasaran 2
11	Windarwati	Tedunan	Humas 1
12	Koriati	Tedunan	Humas 2
13	Khotimatun Ni'mah	Tedunan	Anggota
14	Siti Nursidah	Tedunan	Anggota
15	Mafrukhah	Tedunan	Anggota
16	Mualimatun Nafiyah	Tedunan	Anggota
17	Nunuk Fahmiyati	Tedunan	Anggota
18	Sunarti	Tedunan	Anggota
19	Juwar Rumini	Tedunan	Anggota

KEPALA DESA TEDUNAN

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

